



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 48/ Pdt.P / 2019 / PN. SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : YOPI PRANATA;
Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci Jambi, 06 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : POLRI;
Agama : Islam;
Alamat : Bungaraya, RT 002 RW 007 Desa Bungaraya
Kec. Bungaraya Kab. Siak

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini Pemohon menghadap sendiri kemuka persidangan tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 juli 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 11 juli 2019 di bawah nomor register: 48/Pdt.P/2019/PN.Sak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Bungaraya, RT 002 RW 007 Desa Bungaraya Kec. Bungaraya Kab. Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dengan NIK. 140808061850001 tanggal 29-03-2018 dan Kartu Keluarga Nomor 1408080909130003 atas nama Pemohon (YOPI PRANATA);
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama DEWI KURNIA pada tanggal 02-10-2009, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/13/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Depati VII;
 3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama 1.AZIKRA HAFIDHIA PRANATA, 2. AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA, 3. AL TAFARIZ JABBAR DHUHA PRANATA,, yang tertera pada Kartu Keluarga pemohon Nomor 1408080909130003 tanggal 19-02-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1471-LU-12122013-0051 tertanggal 13-12-2013 yang tertulis AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA menjadi tertulis dan terbaca AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA;
 5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan ingin menambahkan kata Asmaulhusna didalam namanya sehingga menjadi AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA semoga menjadikan anak Pemohon lebih sehat secara fisik,jasmani dan rohani serta menjadi spirit priologis positif untuk masa depan dan penghidupan Pemohon;
 6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama anak pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;
 7. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Anak Pemohon tersebut, pemohon bermaksud mengganti identitas nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA menjadi tertulis dan terbaca AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA;
 8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (YOPI PRANATA) NIK. 1408080601850001 tanggal, 29-03-2018
- 2) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama istri Pemohon (DEWI KURNIA) NIK. 1502024902840003 tanggal, 29-03-2018
- 3) Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1408080909130003 tanggal 19-02-2019 atas nama Pemohon (YOPI PRANATA)
- 4) Foto Copy Akta Nikah Nomor : 103/13/X/2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Depati VII;
- 5) Foto Copy Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomo. 1471-LU-12122013-0051 tertanggal 13 desember 2013 yang bernama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA;
- 6) Surat Keterangan dari Desa Nomor 474/BR-ADM/912 tanggal 5 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Identitas Nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor. 1471-LU-12122013-0051 tertanggal 13 desember 2013 yang tertulis bernama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA menjadi tertulis dan terbaca bernama AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
- Membebaskan biaya yang timbul akibat ini kepada Pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. P-1 : Photo Copy KTP Pemohon NIK 1408080601850001 a.n YOPI PRANATA dikeluarkan di siak tanggal 29-03-2018;
2. P-2 : Photo Copy KTP Pemohon NIK 1502024902840003 a.n DEWI KURNIA dikeluarkan di siak tanggal 29-03-2018;
3. P-3 : Photo Copy kartu keluarga a.n YOPI PRANATA No. 1408080909130003 yang dikeluarkan pada tanggal 19-02-2019;
4. P-4 : Photo Copy kutipan akte nikah yang dikeluarkan dikecamatan DEPATI VII Kabupaten Kerinci Propinsi JAMBI ;
5. P-5 : Photo Copy surat dari Kecamatan bunga raya kampung kampung bunga raya No.474/BR-ADM/912 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2019.
6. P-6 : Photo Copy kutipan akte kelahiran No.1471-LU-12122013-0051 a.n AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA , yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2013;

-----Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: 1.DEWI KURNIA dan 2.MENA YUPIA yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi DEWI KURNIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon pada tanggal 02-10-2009, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/13/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Depati VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepanjang perkawinannya antara saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama 1.AZIKRA HAFIDHIA PRANATA, 2. AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA, 3. AL TAFARIZ JABBAR DHUHA PRANATA;
- Bahwa anak kedua pemohon bersama saksi sebelumnya sudah pernah memiliki akte kelahiran namun Pemohon ingin mengganti ataupun menambahkan nama anak pemohon yang kedua;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1471-LU-12122013-0051 tertanggal 13-12-2013 yang tertulis AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA menjadi tertulis dan terbaca AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama WARITSYA pada anak pemohon;
- Bahwa sebenarnya dari lahir sudah ada niat ingin memberikan nama anak kedua kami AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA, namun suami saksi yaitu Pemohon mengatakan bahwa nama tersebut terlalu Panjang sehingga dihilangkan nama WARITSYA.
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan ingin menambahkan kata Asmaulhusna didalam namanya sehingga menjadi AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA semoga menjadikan anak Pemohon lebih sehat secara fisik,jasmani dan rohani serta menjadi spirit prikologis positif untuk masa depan dan mewarisi sifat-sifat atau perilaku yang baik ;
- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon lainnya juga menggunakan nama yang berasal dari asmaul husna, anak pertama Pemohon yang bernama AZIKRA HAFIDHIA PRANATA dengan nama asmaul husna HAFID artinya Maha memelihara, anak ketiga Pemohon bernama AL TAFARIZ JABBAR DHUHA PRANATA dengan nama asmaul husna nya JABBAR yang artinya yang maha Perkasa.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama anak pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;

- Bahwa saksi mengatakan jika nama itu juga mempengaruhi kepribadian anak karena menurut saksi nama itu adalah doa;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah sekolah di TK AL HIDAYAH.
- Bahwa hingga kini anak ke dua permohonan tinggal bersama Pemohon dan saksi.
- Bahwa pada saat membuat akte sudah terpikir untuk membuat nama anak kedua pemohon AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA namun Pemohon bilang nama tersebut terlalu panjang , namun baru terpikir sekitar 1(satu) bulan yang lalu karena saksi baru tahu jika nama anak kedua pemohon tersebut dapat dirubah dan di tambahkan nama WARITSYA melalui Pengadilan.
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi ke dinas catatan sipil kemudian saksi di beritahukan bahwa nama anak kedua saksi dengan pemohon dapat diganti tetapi prosesnya agak panjang.
- Bahwa anak ke 2 (dua) saya ini memiliki sikap yang agak lain dari anak saksi yang lainnya sehingga dengan mengganti nama lengkap anak pemohon dengan saksi diharapkan anak kedua pemohon dan saksi dapat memiliki sikap yang lebih baik kedepannya.
- Bahwa pada saat membuat kartu keluarga masih anak kedua saksi masih menggunakan nama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA karena masih berdasarkan akte kelahiran yang lama sebab nama anak kedua pemohon belum dirubah dan didaftarkan ke pengadilan.
- Bahwa anak saksi dengan Pemohon belum menerima raport atau ijazah karena usianya masih 5 (lima) tahun dan masih sekolah TK AL HIDAYAH sehingga sebelum menerima raport dan ijazah identitas anak kedua saksi dengan pemohon sudah dirubah.
- Bahwa seorang anak bernama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA dan anak yang bernama AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA adalah anak yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam hal jika anak pemohon Pemohon menggunakan nama AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA baik dari lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa akte kelahiran tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan hukum anaknya;

2. Saksi MENA YUPIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, sepanjang perkawinannya antara saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama 1.AZIKRA HAFIDHIA PRANATA, 2. AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA, 3. AL TAFARIZ JABBAR DHUHA PRANATA;
- Bahwa anak kedua pemohon bersama saksi sebelumnya sudah pernah memiliki akte kelahiran namun Pemohon ingin mengganti ataupun menambahkan nama anak pemohon yang kedua;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1471-LU-12122013-0051 tertanggal 13-12-2013 yang tertulis AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA menjadi tertulis dan terbaca AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama WARITSYA pada anak pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan ingin menambahkan kata Asmaulhusna didalam namanya sehingga menjadi AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA semoga menjadikan anak Pemohon lebih sehat secara fisik,jasmani dan rohani serta menjadi spirit priologis positif untuk masa depan dan mewarisi sifat-sifat atau perilaku yang baik ;
- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon lainnya juga menggunakan nama yang berasal dari asmaul husna, anak pertama Pemohon yang bernama AZIKRA HAFIDHIA PRANATA dengan nama asmaul husna HAFID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Maha memelihara, anak ketiga Pemohon bernama AL TAFARIZ JABBAR DHUHA PRANATA dengan nama asmaul husna nya JABBAR yang artinya yang maha Perkasa.

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama anak pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa saksi mengatakan jika nama itu juga mempengaruhi kepribadian anak karena menurut saksi nama itu adalah doa;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah sekolah di TK AL HIDAYAH.
- Bahwa hingga kini anak ke dua permohonan tinggal bersama Pemohon dan saksi DEWI KURNIA.
- Bahwa anak ke 2 (dua) Pemohon ini memiliki sikap yang agak lain dari anak Pemohon yang lainnya sehingga dengan mengganti nama lengkap anak pemohon diharapkan anak kedua pemohon dapat memiliki sikap yang lebih baik kedepannya.
- Bahwa pada saat membuat kartu keluarga masih anak kedua saksi masih menggunakan nama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA karena masih berdasarkan akte kelahiran yang lama sebab nama anak kedua pemohon belum diubah dan didaftarkan ke pengadilan.
- Bahwa anak saksi dengan Pemohon belum menerima raport atau ijazah karena usianya masih 5 (lima) tahun dan masih sekolah TK AL HIDAYAH sehingga sebelum menerima raport dan ijazah identitas anak kedua saksi dengan pemohon sudah diubah.
- Bahwa seorang anak bernama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA dan anak yang bernama AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA adalah anak yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam hal jika anak pemohon Pemohon menggunakan nama AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA baik dari lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa akte kelahiran tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan hukum anaknya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi menikah dengan pemohon pada tanggal 02-10-2009, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/13/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Depati VII;
- Bahwa, sepanjang perkawinannya antara saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama 1.AZIKRA HAFIDHIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA, 2. AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA, 3. AL TAFARIZ JABBAR DHUHA PRANATA;

- Bahwa anak kedua pemohon bersama saksi DEWI KURNIA sebelumnya sudah pernah memiliki akte kelahiran namun Pemohon ingin mengganti ataupun menambahkan nama anak pemohon yang kedua;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1471-LU-12122013-0051 tertanggal 13-12-2013 yang tertulis AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA menjadi tertulis dan terbaca AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama WARITSYA pada anak pemohon;
- Bahwa sebenarnya dari lahir sudah ada niat ingin memberikan nama anak kedua kami AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA, namun suami saksi yaitu Pemohon mengatakan bahwa nama tersebut terlalu Panjang sehingga dihilangkan nama WARITSYA.
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan ingin menambahkan kata Asmaulhusna didalam namanya sehingga menjadi AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA semoga menjadikan anak Pemohon lebih sehat secara fisik, jasmani dan rohani serta menjadi spirit prikologis positif untuk masa depan dan mewarisi sifat-sifat atau perilaku yang baik ;
- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon lainnya juga menggunakan nama yang berasal dari asmaul husna, anak pertama Pemohon yang bernama AZIKRA HAFIDHIA PRANATA dengan nama asmaul husna HAFID artinya Maha memelihara, anak ketiga Pemohon bernama AL TAFARIZ JABBAR DHUHA PRANATA dengan nama asmaul husna nya JABBAR yang artinya yang maha Perkasa.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti nama anak pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;

- Bahwa saksi DEWI KURNIA mengatakan jika nama itu juga mempengaruhi kepribadian anak karena menurut saksi DEWI KURNIA nama itu adalah doa;
- Bahwa hingga kini anak ke dua pemohon tinggal bersama Pemohon dan saksi DEWI KURNIA.
- Bahwa pada saat membuat akte sudah terpikir untuk membuat nama anak kedua pemohon AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA namun Pemohon bilang nama tersebut terlalu panjang , namun baru terpikir sekitar 1(satu) bulan yang lalu karena saksi baru tahu jika nama anak kedua pemohon tersebut dapat dirubah dan di tambahkan nama WARITSYA melalui Pengadilan.
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi ke dinas catatan sipil kemudian saksi di beritahukan bahwa nama anak kedua saksi dewi kurnia dengan pemohon dapat diganti tetapi prosesnya agak panjang.
- Bahwa anak ke 2 (dua) Pemohon bersama saksi DEWI KURNIA ini memiliki sikap yang agak lain dari anak saksi yang lainnya sehingga dengan mengganti nama lengkap anak pemohon dengan saksi DEWI KURNIA diharapkan anak kedua pemohon dan saksi dapat memiliki sikap yang lebih baik kedepannya.
- Bahwa pada saat membuat kartu keluarga masih anak kedua saksi DEWI KURNIA bersama PEMOHON masih menggunakan nama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA karena masih berdasarkan akte kelahiran yang lama sebab nama anak kedua pemohon belum dirubah dan didaftarkan ke pengadilan.
- Bahwa anak saksi DEWI KURNIA dengan Pemohon belum menerima raport atau ijazah karena usianya masih 5 (lima) tahun dan masih sekolah TK AL HIDAYAH sehingga sebelum menerima raport dan ijazah identitas anak kedua saksi DEWI KURNIA dengan pemohon sudah dirubah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang anak bernama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA dan anak yang bernama AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA adalah anak yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam hal jika anak pemohon Pemohon menggunakan nama AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA baik dari lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa akte kelahiran tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan hukum anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon semula yang bernama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA lahir di Pekanbaru, maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran dalam hal ini kantor Catatan sipil untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

“ Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Peristiwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting, sehingga Perubahan atau Penggantian nama atau perbaikan nama yang tertera di dalam akta kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut merupakan Kewenangan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Photo Copy KTP Pemohon NIK 1408080601850001 a.n YOPI PRANATA dikeluarkan di siak tanggal 29-03-2018 dikeluarkan di siak tanggal 29-03-2018 (vide bukti P-1) dan Photo Copy kartu keluarga a.n YOPI PRANATA No. 1408080909130003 yang dikeluarkan pada tanggal 19-02-2019 (Vide bukti P-3) tersebut diatas ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia dan beralamat di Bungaraya, RT 002 RW 007 Desa Bungaraya Kec. Bungaraya Kab. Siak dan tempat Tinggal Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Photo Copy KTP Pemohon NIK 1408080601850001 a.n YOPI PRANATA dikeluarkan di siak tanggal 29-03-2018 dikeluarkan di siak tanggal 29-03-2018 (vide bukti P-1), Photo Copy KTP Pemohon NIK 1502024902840003 a.n DEWI KURNIA (Vide bukti P-2) dikeluarkan di siak tanggal 29-03-2018, Photo Copy kartu keluarga a.n YOPI PRANATA No. 1408080909130003 yang dikeluarkan pada tanggal 19-02-2019 (Vide bukti P-3) dan Photo Copy kutipan akte nikah yang dikeluarkan dikecamatan DEPATI VII Kabupaten Kerinci Propinsi JAMBI (vide bukti P-4), berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-4 menunjukkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan saksi Saksi DEWI KURNIA dan sepanjang perkawinannya antara saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama 1.AZIKRA HAFIDHIA PRANATA, 2. ALAHZAM SIDIQIAN PRANATA, 3. AL TAFARIZ JABBAR DHUHA PRANATA dan hal ini juga sesuai dengan keterangan para saksi yaitu saksi DEWI KURNIA dan saksi MENA YUPIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak pemohon yang kedua sebelumnya telah memiliki akte kelahiran sesuai dengan bukti P-6, akan tetapi Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1471-LU-12122013-0051 tertanggal 13-12-2013 yang tertulis AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA (vide bukti P-6) menjadi tertulis dan terbaca AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menambahkan nama WARITSYA pada anak pemohon dan sebenarnya menurut saksi DEWI KURNIA dari lahir sudah ada niat ingin memberikan nama anak kedua saksi DEWI KURNIA dan Pemohon yaitu AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA, namun suami saksi yaitu Pemohon mengatakan bahwa nama tersebut terlalu Panjang sehingga dihilangkan nama WARITSYA.

Menimbang, bahwa dengan berjalannya waktu menurut saksi DEWI KURNIA Pemohon dan saksi DEWI KURNIA ingin mengganti nama anak keduanya dengan alasan ingin menambahkan kata Asmaulhusna didalam namanya sehingga menjadi AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA semoga menjadikan anak Pemohon lebih sehat secara fisik, jasmani dan rohani serta menjadi spirit priologis positif untuk masa depan dan mewarisi sifat-sifat atau perilaku yang baik sebab 2 (dua) anak Pemohon lainnya juga menggunakan nama yang berasal dari asmaul husna, anak pertama Pemohon yang bernama AZIKRA HAFIDHIA PRANATA dengan nama asmaul husna HAFID artinya Maha memelihara, anak ketiga Pemohon bernama AL TAFARIZ JABBAR DHUHA PRANATA dengan nama asmaul husna nya JABBAR yang artinya yang maha Perkasa.

Menimbang, bahwa saksi DEWI KURNIA mengatakan jika nama itu juga mempengaruhi kepribadian anak karena menurut saksi DEWI KURNIA nama itu adalah doa dan menurut keterangan para saksi anak ke 2 (dua) Pemohon bersama saksi DEWI KURNIA ini memiliki sikap yang agak lain dari anak saksi yang lainnya sehingga dengan mengganti nama lengkap anak pemohon dengan saksi DEWI KURNIA diharapkan anak kedua pemohon dan saksi dapat memiliki sikap yang lebih baik kedepannya.

Menimbang, bahwa pada saat membuat akte sudah terpikir untuk membuat nama anak kedua pemohon AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA namun Pemohon bilang nama tersebut terlalu panjang , namun baru terpikir sekitar 1(satu) bulan yang lalu karena saksi baru tahu jika nama anak kedua pemohon tersebut dapat dirubah dan di tambahkan nama WARITSYA melalui Pengadilan,kala itu saksi DEWI KURNIA mengetahui saat saksi DEWI KURNIA ke dinas catatan sipil kemudian saksi DEWI KURNIA di beritahukan bahwa nama anak kedua saksi DEWI KURNIA dengan pemohon dapat diganti tetapi prosesnya agak panjang.

Menimbang,bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah sesuai dengan bukti P-5 berupa Photo Copy surat dari Kecamatan bunga raya kampung kampung bunga raya No.474/BR-ADM/912 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa benar seorang anak yang semula bernama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA adalah anak kandung dari Pasangan YOPI PRANATA dan DEWI KURNIA sesuai akta kelahiran Nomor : 1471-LU-12122013-0051 tertanggal 13-12-2013 yang tertulis AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA (vide bukti P-6) ingin merubah namanya menjadi tertulis dan terbaca AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA dan bukti P-5 ini hanya dipergunakan sebagai bukti pada perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3,bukti P-5,bukti P-6 serta berdasarkan keterangan saksi DEWI KURNIA dan saksi MENA YUPIA membuktikan Bahwa seorang anak bernama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA dan anak yang bernama AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA adalah anak yang sama yang sekarang berusia 5 Tahun dan telah bersekolah di TK AL HIDAYAH.

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi dipersidangan menerangkan tidak ada yang keberatan dalam hal jika anak pemohon Pemohon menggunakan nama AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA baik dari lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon ingin merubah nama anak keduanya yang semula menggunakan nama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA diganti nama menjadi AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA tidaklah bertentangan dengan norma Kesusilaan dan Ketertiban Umum oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah yang berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Identitas Nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor. 1471-LU-12122013-0051 tertanggal 13 desember 2013 yang tertulis bernama AL AHZAM SIDIQIAN PRANATA menjadi tertulis dan terbaca bernama AL AHZAM WARITSYA SIDIQIAN PRANATA.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 506.000- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** Tanggal **30 JULI 2019** oleh kami : **LIA YUWANNITA,SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RULLY ANDRIAN,S.SOS.SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

LIA YUWANNITA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

RULLY ANDRIAN,S.SOS.SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Total	Rp. 506.000,-

(Lima ratus enam ribu rupiah)